

# PROFIL DINAS PKO 2022



**DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya buku profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 ini dapat disusun. Penyusunan buku profil ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao, potensi sumber-sumber daya maupun hasil-hasil pembangunan Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao.

Buku profil ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan mutu dan sarana prasarana Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao. Disamping itu buku ini juga diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan Pendidikan dan memberikan informasi keberhasilan pembangunan serta pencapaian pembangunan Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut bersumbangsih bagi suksesnya penyusunan buku ini. Akhirnya kami mengharapkan masukan, usulan dan saran bagi penyempurnaan buku ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Ba'a, 18 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Rote Ndao,



**Yosep Andie, S.Pd**

Pendidikan Tk. I

NIP. 196506161987111002

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao .....	1
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PKO KAB. ROTE NDAO</b> .....	<b>3</b>
A. Visi Misi Kabupaten Rote Ndao .....	3
B. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao .....	3
C. Struktur Organisasi Dnas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao .....	4
D. Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao .....	6
E. Sumber Daya Modal dan Aset .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Administrasi .....	32
B. Transparansi Keuangan .....	36
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	<b>61</b>
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	61
B. Telaahan Visi, Misi dan Program .....	63
C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	65
D. Penentuan Isu-isu Strategis .....	67
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA     PENDANAAN</b> .....	<b>69</b>
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.....	69
B. Program Kegiatan Bidang .....	70
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas PKO Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 2.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas PKO Kab. Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	7
Tabel 2.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil .....	7
Tabel 2.4.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya Sipil Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2022 .....	30
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	32
Tabel 3.2.	Rencana Kerja Tahunan .....	33
Tabel 3.3.	Capaian SPM Dinas PKO Tahun 2022 .....	35
Tabel 3.4.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 .....	35
Tabel 3.5.	Perjanjian Kinerja .....	37
Tabel 3.6.	Pencapaian Kinerja Dinas PKO Kab. Rote Ndao TA. 2022 ..	39
Tabel 3.7.	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Rote Ndao .....	42
Tabel 3.8.	Realisasi Keuangan .....	57
Tabel 4.1.	Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	61
Tabel 4.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan .....	65
Tabel 4.3.	Permasalahan Pelayanan.....	65
Tabel 5.1.	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2022.....	69



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022..... 5



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote-Ndao merupakan Instansi Teknis dari Pemerintah Kabupaten Rote-Ndao di bidang pendidikan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote-Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan lokus pada daerah Kabupaten Rote Ndao serta memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program-program berdasarkan skala prioritas. Sejalan dengan itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah termasuk pemerintah daerah.


#### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 adalah:

1. Memberikan gambaran umum mengenai perkembangan dan potensi Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao.
2. Menyediakan data dan informasi tentang Pendidikan yang ada di Kabupaten Rote Ndao.
3. Memperkaya perbendaharaan sekaligus sebagai media informasi yang efektif dan efisien.

#### **C. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote-Ndao berada di Pulau Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya bernama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.




Pada Tahun 2017 terjadi perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mempunyai deretan kepemimpinan sebagai berikut:

1. Drs. M. L. Henukh, MH (Tahun 2002 sampai Tahun 2009).
2. Drs. Erenst S. Z. Pella, M.Si (Tahun 2009).
3. Jonas C. Lun, S.Pd (Tahun 2009 sampai Tahun 2014).
4. Drs. Jonas M. Selly, MM (Tahun 2014 sampai Tahun 2015).
5. Yosep Pandie, S.Pd (Tahun 2015 sampai sekarang).

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mengurus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROTE NDAO**

#### **A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao**

##### 1. Visi

Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019–2024 yaitu: ***“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian Dan Perikanan”***

##### 2. Misi


Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.
- 2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Sektor Pariwisata yang didukung Oleh Pertanian dan Perikanan.
- 3) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima.

#### **B. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas dan kewajiban membantu tugas Bupati dalam bidang Pendidikan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur berdasarkan





Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan.


2. Fungsi

Sedangkan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pendidikan.
- c. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintah bidang pendidikan.
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### **C. Struktur Organisasi**

Gambar 2.1  
 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao Tahun 2022  
 (Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021)



## D. Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao

### 1. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang laki-laki dan 14 (empat belas) orang perempuan.

Tabel 2.1

Keadaan pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis kelamin

NO	GOLONGAN RUANG	PANGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	I/a	Juru Muda	-	-	-
2	I/b	Juru Muda Tingkat 1	-	-	-
3	I/c	Juru	-	-	-
4	I/d	Juru Tingkat 1	-	-	-
<b>Jumlah Gol. I</b>			-	-	-
6	II/a	Pengatur Muda	1	-	1
7	II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	4	-	4
8	II/c	Pengatur	-	-	-
9	II/d	Pengatur Tingkat 1	1	1	2
<b>Jumlah Gol. II</b>			<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
11	III/a	Penata Muda	7	4	11
12	III/b	Penata Muda Tingkat 1	2	1	3
13	III/c	Penata	5	1	6
14	III/d	Penata Tingkat 1	4	6	10
<b>Jumlah Gol. III</b>			<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
16	IV/a	Pembina	4	-	4
17	IV/b	Pembina Tingkat 1	3	2	5
18	IV/c	Pembina Utama Muda	-	-	-
19	IV/d	Pembina Utama Madya	-	-	-
<b>Jumlah Gol. IV</b>			<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>Total</b>			<b>31</b>	<b>15</b>	<b>46</b>

*Keterangan: Keadaan 31Desember 2022.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sebanyak 46 (empat puluh tujuh) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang, golongan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan golongan II sebanyak 7 (tujuh) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Keadaan Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	JenisKelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	1	1	2
2	S1	18	11	29
3	D3	1	2	3
4	D1	1	-	1
5	SLTA/SMK	10	1	11
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>15</b>	<b>46</b>

*Keterangan : Keadaan 31 Desember 2022.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sebanyak 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 2 (dua) orang, S1 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, D3 berjumlah 3 (tiga) orang, D1 berjumlah 1 (satu) orang, dan SLTA/SMK berjumlah 11 (sebelas) orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil**

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1	Yosep Pandie, S.Pd / 196506161987111002	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Dinas
2	Calvin A.N.Lango, S.STP., M.Tr.IP/ 198608122004121001	Pembina, IV/a	Sekretaris
3	Drs. Cefrance Oktovianus/ 196609081994031009	Pembina Tk. I, IV/b	Pengawas Sekolah Madya
4	Ahmad Kosso, S.Pd / 196805051995121007	Pembina Tk. I, IV/b	Pengawas Sekolah Madya
5	Netriyani V. Toelle, S.Pd / 196811201991032007	Pembina Tk. I, IV/b	Pengawas Sekolah Madya
6	Margaritha A. Ngili, S.Pd / 196508051986012003	Pembina Tk. I, IV/b	Pengawas Sekolah Madya
7	Steven Pah, SE / 196608041991081002	Pembina, IV/a	Kabid. Pembinaan PAUD dan PNFI

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
8	Filmon J. Tulle, SE / 196906011990031010	Pembina, IV/a	Kabid. Kepemudaan dan Olahraga
9	Wempi H. Nassa, ST / 198005142005011013	Pembina, IV/a	Kabid. Sarana dan Prasarana
10	Jermias Pandie, S.Pd / 198312132011011013	Penata Tk. I, III/d	Kabid. Pendidikan dan Pengajaran
11	Marce M. Lewen A.Md / 197703072002122007	Penata Tk. I, III/d	Kabid. Guru dan Tenaga Kependidikan
12	Bruzly Z. Foeh, S.Sos / 197810302006041008	Penata Tk. I, III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda
13	Diana I. Soeki, S.Sos / 198003302006042030	Penata Tk. I, III/d	Kasie. Kurikulum dan Penilaian
14	Maria E. Johannis, SH / 196811211990102001	Penata Tk. I, III/d	Pamong Belajar Ahli Muda
15	Maria S. Rahayuningsih, S.Sos / 197209292006042022	Penata Tk. I, III/d	Kasie. Pendataan GTK
16	Gabrial A. Messakh, SE / 198011232010011020	Penata Tk. I, III/d	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
17	Marthinus Ingguae, A.Md / 197007132003121008	Penata Tk. I, III/d	Kasie. Pembinaan GTK SMP
18	Yulia Penu Weo, SH / 197907032011012006	Penata Tk.I III/d	Penguji Mutu Barang Ahli Muda
19	Siti R. Djainadi, SE / 198605082011012018	Penata Tk.I III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda
20	Johanis Bili Peka, SE / 196601041998011001	Penata, III/c	Kasie. PKLK dan Ketrampilan Masyarakat
21	Alberth J. F. K. Amalo, SH / 197710232006041019	Penata, III/c	Perencana Ahli Muda
22	Yermi Nehemia Mandala, SE / 197611042012121003	Penata, III/c	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Muda
23	Emiliana Beata Meo, MM / 198504082015032001	Penata, III/c	Kasie. Kurikulum dan Penilaian
24	Charles Godlif Malelak, S.Pd / 199008112015031003	Penata III/c	Kasie. Pengawasan dan Pemeliharaan
25	Yetroni S. Ndun / 196805211990031007	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana
26	Victor E. Lonak, SH / 197910212003121007	Penata III/c	Pelaksana
27	Omrin A. Suky, A.Md / 197710032007012021	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana
28	Nilin Mahari, SH / 198105282015031002	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana
29	Tance Ledoh, S.Pd.SD / 197510312012121001	Penata Muda, III/a	Pelaksana
30	Neltji Dami, SE / 198402172014062004	Penata Muda, III/a	Pelaksana
31	Simon Dunggu / 198001212003121008	Penata Muda, III/a	Pelaksana
32	Yomi Fransiska Ndun, SE / 199409082020122002	Penata Muda, III/a	Pelaksana
33	Jusuf Zacharya / 197204282005011007	Penata Muda, III/a	Pelaksana

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
34	Cholil Ibrahim TD / 197907082005011009	Penata Muda, III/a	Pelaksana
35	Fransina Apriana Fora/197404292014062002	Penata Muda/ IIIa	Pelaksana
36	Matus Fanggi Elo/ 198203182006041006	Penata Muda/ IIIa	Pelaksana
37	Paulus Mooy, S.IP / 197905292014061003	Penata Muda/ IIIa	Pelaksana
38	Lenny S. Talo Manafe / 197709242007012011	Pengatur Tk. I, II/d	Pelaksana
39	Meki J Dally / 197005152006401013	Pengatur Tk. I, II/d	Pelaksana
40	Esra Adrianus Ledoh / 197009072012121004	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pelaksana
41	Agustinus Do Bigo / 197407262012121001	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pelaksana
42	Gerson Risat Mone / 198206262012121007	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pelaksana
43	Olpianus Johan Naluk / 196710212014061002	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pelaksana
44	Monas E. Haning / 198612272014061001	Pengatur Muda, II/a	Pelaksana
45	Alfa Putra E. Detakiuk, S.Sos / 199208062022031001	CPNS III/a	Pelaksana
46	Patricia A. Tefbana, S.Ikom / 199312262022032007	CPNS III/a	Pelaksana

*Keterangan : Keadaan 31 Desember 2022.*


Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah yaitu tenaga administrasi sebanyak 7 (tujuh) orang.

## 2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Analisis jabatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao:

### 1. Kepala Dinas


Merumuskan program kerja Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga meliputi kesekretariatan, Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal/informal, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Guru dan tenaga



kependidikan lainnya serta unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuandan prosedur yang berlaku agar terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdayaguna.

Rincian tugas jabatan:

- 1) Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan.
- 3) Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 4) Merumuskan dan menetapkan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis, Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 5) Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan.
- 6) Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Auditor Pemerintah.

- 
- 7) Mengkoordinir penyelenggaraan program dan/atau kegiatan dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
  - 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah.
  - 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## 2. Sekretariat


Merencanakan operasional, menyediakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi penyusunan program dan evaluasi pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.


Rincian tugas jabatan:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta Rencana Kerja Dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 3) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).



- 
- 4) mengkoordinir penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP).
  - 5) Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan.
  - 6) Mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan agar tersedia layanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar.
  - 7) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
  - 8) Mengkoordinir penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Auditor Pemerintah.
  - 9) Mengkoordinir penyusunan program/kegiatan dilingkungan dinas agar tersedia perencanaan program/kegiatan yang akomodatif dan partisipatif.
  - 10) Mengkoordinir penyusunan pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kerja dinas.
  - 11) Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan pada kesekretariatan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, Pendidikan Nonformal/Informal, Bidang Pendidikan dan Kurikulum, Kepemudaan dan Olahraga, Sarana Prasarana serta Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya.

- 
- 12) Mengkoordinir penyusunan rumusan kebijakan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasana, pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan.
  - 13) Mengarahkan dan mengendalikan kesekretariatan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal/Informal, Pendidikan Khusus dan layanan ketrampilan khusus, Bidang Pendidikan dan Kurikulum, Kepemudaan dan Olahraga, Sarana Prasarana serta Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya.
  - 14) Mengarahkan dan mengendalikan serta memotivasi pelaksanaan kegiatan dan unit pelaksanaan di semua UPTD serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - 15) Mengkoordinir penyusunan telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat kepada Bupati terkait kebijakan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di daerah.
  - 16) Mengkoordinir penyusunan laporan pengendalian internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan dan Aset serta laporan kinerja dinas lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.
  - 17) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral.
  - 18) Melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



19) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.


20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


### 3. Bidang PAUD dan PNFI

Mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Formal/Informal meliputi kurikulum, pembinaan, pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK), dan keterampilan masyarakat, sarana prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Formal/Informal.

Rincian tugas jabatan:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal berdasarkan rencana kerja dinas.
- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal.
- 5) Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran.
- 6) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Kurikulum dan Pembinaan, seksi Pendidikan Khusus dan

- 
- Layanan Khusus (PKLK) dan Keterampilan Masyarakat, dan Seksi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 7) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini termasuk Pendidikan Non Formal/Informal sesuai peraturan yang berlaku.
  - 8) Mengkoordinir penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - 9) Mengkoordinasikan warga masyarakat yang memiliki keterampilan khusus dan lembaga perusahaan yang berminat mengadakan kerjasama dalam menyelenggarakan kursus/magang.
  - 10) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
  - 11) Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta mekanisme penyelenggaraan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Informal.
  - 12) Melakukan monitoring dan evaluasi program serta pengembangan kualitas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal/ Informal (PNFI).
  - 13) Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan penyajian data Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Informal sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 14) Mendorong dan mengkoordinasikan pembentukan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan NonFormal/Informal (TK, KOBER, Kursus, Tempat Penitipan Anak, dan SPS).
  - 15) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.


- 
- 16) Membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tutor dan fasilitator.
  - 17) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - 18) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan.
  - 19) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral.
  - 20) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
  - 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


#### 4. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan, Pembinaan Sekolah Dasar dan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu kurikulum dan pendidikan, pembinaan sekolah dasar dan pembinaan sekolah menengah pertama.

Rincian tugas jabatan:


- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan rencana kerja dinas.
- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- 
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pendidikan dan Pengajaran.
  - 5) Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran.
  - 6) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Kurikulum dan Pendidikan, Seksi Pembinaan Sekolah Dasar, dan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - 7) Melakukan koordinasi, memberikan fasilitas dan konsultasi dan upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di Bidang Pendidikan dan Pengajaran.
  - 8) Menganalisis kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah pertama termasuk alternatif kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan dan mengembangkan keunggulan wilayah/lokal.
  - 9) Menganalisis data, informasi dan isu – isu kesiswaan, kurikulum dan tata kelola yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran dan merumuskan standar kompetensi kurikulum.
  - 10) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran.
  - 11) Menyusun bahan/materi pembinaan penerapan/pelaksanaan kurikulum di sekolah pada jenjang dasar dan menengah pertama.
  - 12) Menyusun rencana kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
  - 13) Melaksanakan program pencapaian target kurikulum dan prestasi belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

- 
- 14) Melaksanakan program pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran dan menyiapkan bahan pemetaan akreditasi sekolah.
  - 15) Memberdayakan sekretariat Wajib Belajar Dikdas untuk kepentingan program penuntasan Wajib Belajar dikdas 9 tahun.
  - 16) Melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan dan pengajaran termasuk penggunaan buku pelajaran dan bahan ajar di sekolah.
  - 17) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
  - 18) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - 19) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan.
  - 20) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral.
  - 21) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
  - 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemuda dan Olahraga

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi pembinaan kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka




peningkatan mutu dan kualitas pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

Rincian tugas jabatan:


- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan rencana kerja dinas.
- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 5) Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran.
- 6) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Pembinaan Kepemudaan, seksi Olahraga dan Seksi Sarana dan Ketenagaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 7) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga sesuai peraturan yang berlaku.
- 8) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pembinaan dan pengembangan dan peningkatan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga untuk mendapatkan bibit-bibit unggul olahraga.
- 9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi ijin klub olahraga anak usia dini dan kepemudaan.



- 
- 10) Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta mekanisme penyelenggaraan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
  - 11) Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan penyajian data bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 12) Mendorong dan mengkoordinasikan pembentukan satuan/sarana kegiatan kepemudaan dan olahraga.
  - 13) Melakukan pemantauan dan evaluasi program serta pengembangan kualitas Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
  - 14) Membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan fasilitas Olahraga yang menunjang.
  - 15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari pemecahannya.
  - 16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - 17) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan.
  - 18) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral.
  - 19) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
  - 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Bidang Sarana dan Prasarana


Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Bidang sarana dan prasarana meliputi Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah,



sarana dan prasarana pendidikan serta pengawasan dan pemeliharaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Rote Ndao.


Rincian tugas jabatan:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana kerja dinas.
- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Sarana dan Prasarana.
- 5) Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran.
- 6) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) dan Seksi Pengawasan dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 7) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta peningkatan kegiatan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dilingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, sebagai materi evaluasi dalam pelaksanaan tugas.

- 
- 9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi atau ijin lainnya sehubungan dengan bidang tugasnya sesuai peraturan yang berlaku.
  - 10) Melakukan MOU tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.
  - 11) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia sesuai peraturan yang berlaku.
  - 12) Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan penyajian data bidang Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 13) Melakukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi program dalam pengembangan kualitas Bidang Sarana dan Prasarana.
  - 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - 15) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan.
  - 16) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral.
  - 17) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
  - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan


Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Guru dan Tenaga Kependidikan meliputi pembinaan guru dan tenaga



Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Pendataan Guru dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan.


Rincian tugas jabatan:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan rencana kerja dinas.
- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 5) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Seksi Pendataan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 6) Merencanakan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan kepala Bidang dilingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, sebagai materi evaluasi dalam pelaksanaan tugas.
- 8) Mengusulkan pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 9) Mengusulkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
- 10) Melaksanakan penilaian kinerja serta mengusulkan pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik, dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya.

- 
- 11) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Guru meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi dan konsultasi, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaannya sesuai rencana dan hasil yang diharapkan.
  - 12) Melaksanakan peningkatan kualifikasi serta meningkatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.
  - 13) Mengusulkan pengembangan profesi bagi guru dan tenaga fungsional tertentu lainnya.
  - 14) Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi dalam rangka pengembangan model dan program pengembangan guru dan tenaga kependidikan.
  - 15) Melaksanakan koordinasi dengan Badan Akreditasi Sekolah (BAS) tingkat provinsi dalam rangka Akreditasi Sekolah.
  - 16) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahan dan mencari solusinya.
  - 17) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - 18) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan.
  - 19) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral.
  - 20) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
  - 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya



masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

## **E. Sumber Daya Modal dan Aset**

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumber daya modal dan aset sebagai berikut:

### **a. Kendaraan Dinas**


Jumlah kendaraan dinas sebanyak 42 (empat puluh dua) unit yang terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan 39 (tiga puluh sembilan) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

#### **1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, terdiri dari:**

- 1 unit Toyota New Avanza veloz 1.5 M/T, Nomor Polisi DH 16 YU untuk kendaraan operasional Kepala Dinas yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.


#### **2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari:**

- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125, Nomor Polisi DH 3004 VB untuk kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125, Nomor Polisi DH 3003 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 Nomor Polisi DH 3002 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125) Nomor Polisi DH 2008 WT kendaraan operasional yang





saat ini berada dibawah tanggung jawab Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Informal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

- 1 unit Sepeda Motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2004 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Pembinaan GTK SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 1 unit Sepeda Motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2014 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125, Nomor Polisi DH 3044 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kabid GTK Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3039 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Korwas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3046 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3043 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3041 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

- 
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3047 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Landu Leko.
  - 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3045 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Lobalain.
  - 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3040 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Rote Timur.
  - 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3042 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasie Aset dan Barang Milik Daerah.
  - 1 unit sepeda motor Sepeda Motor Honda AFX 12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2006 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Rote Barat.
  - 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3038 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab kasi. Kurikulum dan Penilaian.
  - 1 unit sepeda motor Sepeda Motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2013 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Rote Barat Laut.
  - 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2005 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas TK/SD.
  - 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2003 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasi. Pemeliharaan dan Pengawasan.



- 
- 1 unit sepeda motor Honda AFX 12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2002 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran.
  - 1 unit sepeda motor Honda AFX 12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2011 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana.
  - 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2009 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas TK/SD.
  - 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2012 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Analis Kebijakan.
  - 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2010 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasie.Pendataan GTK.
  - 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2007 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kabid. Pendidikan dan Pengajaran.
  - 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2015 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab analis Perencana.
  - 1 unit sepeda motor (Honda Revo Absolute), Nomor Polisi DH 5422 G kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Tenaga Kontrak Daerah.
  - 1 unit sepeda motor (Honda/Fit X), Nomor Polisi DH 5267 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasubag. Umum dan Kepegawaian.

- 
- 1 unit sepeda motor (Honda Revo Absolute), Nomor Polisi DH 5416 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana.
  - 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut, Nomor Polisi DH 5417 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasie. PKLK dan Ketrampilan Masyarakat.
  - 1 unit sepeda motor Honda/Fit X, Nomor Polisi DH 5209 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang PAUDNI.
  - 1 unit sepeda motor Honda/Fit X, Nomor Polisi DH 5217 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana.
  - 1 unit sepeda motor Honda WIN, Nomor Polisi DH 497 G kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana.
  - 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut, Nomor Polisi DH 5418 WH kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Subag Keuangan dan Aset.
  - 1 unit sepeda motor Honda/Fit X, Nomor Polisi DH 5266 G kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana (Proses Pemutihan).
  - 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut, Nomor Polisi DH 5419 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana.
  - 1 unit sepeda motor Honda/Fit X, Nomor Polisi DH 5265 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah

tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

- 1 unit sepeda motor Honda WIN, Nomor Polisi DH 348 G kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pensiunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (TIDAK DITEMUKAN)
- 1 unit sepeda motor Wargon / Escudo, Nomor Polisi DH B 2087DQ kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pensiunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Proses pelelangan).

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin TIK, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote-Ndao sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya**

NO	JENIS BARANG	MERЕК/ TYPE	BAHAN	JUMLAH	TAHUN	KONDISI BARANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Kursi Putar	-	Plastik/Busa	2 buah	2004	Rusak sedang
2	Meja Biro	-	Kayu	3 buah	2015	Rusak ringan
3	Kursi Plastik	-	Plastik	90 buah	2015	Baik
4	AC Unit	AC Politron	Besi	2 unit	2015	Baik
5	Laptop	-	Besi plastik	2unit	2015	Rusak berat
6	Printer	-	Besi plastik	1unit	2015	Rusak berat
7	Lemari Kayu	Kayu	Kayu	2 buah	2016	Baik
8	Kursi Kerja	-	Kayu	5 buah	2016	Rusak ringan
9	Laptop	-	Besi plastik	4 unit	2016	Rusak berat
10	Printer	Canon IP 2770	Besi plastik	1unit	2016	Rusak ringan
11	Meja Kerja	-	Kayu	2 buah	2016	Baik
12	Meja Kerja	-	Kayu	12 buah	2016	Baik
13	Laptop	Lenovo	Besi plastik	4unit	2017	Rusak berat

NO	JENIS BARANG	MERЕК/ TYPE	BAHAN	JUMLAH	TAHUN	KONDISI BARANG
1	2	3	4	5	6	7
14	Note Book	Lenovo	Besi plastik	2unit	2017	Rusak berat
15	Printer	Canon Pixma Ip2770	Besi plastik	2unit	2017	Rusak berat
16	Proyektor + Attachment	Benq	Besi plastik	1 buah	2017	Rusak ringan
17	Gordin	Kain jendela	Kain	26 lembar	2020	Baik
18	Laptop	Lenovo	Plastik	4 unit	2020	Baik
19	Laptop	Asus	Plastik	2 unit	2021	Rusak ringan
20	Printer	Canon IP2770	Besi plastik	1 unit	2021	Rusak berat
21	Laptop	Asus	Besi plastik	4 unit	2022	Baik
22	Pc. Komputer	Lenovo	Plastik	3 unit	2022	Baik
23	Mesin Scanner	Epson	Besi plastik	3 unit	2022	Baik
24	Laptop	Lenovo	Plastik	1 unit	2022	Baik
25	Printer pixma	G2010	Besi plastik	1 unit	2022	Baik
26	Printer pixma	G1020	Besi plastik	3 Unit	2022	Baik
27	Pc. Komputer	Lenovo	Besi plastik	1 unit	2022	Baik
28	Laptop	Asus	Plastik	1 unit	2022	Baik
29	Lemari jati 2 pintu	-	Kayu	3 buah	2022	Baik
30	Meja ½ biro	-	Kayu	31 buah	2022	Baik
31	Stand kaki mikropone meja	-	Plastik	1 buah	2022	Baik
32	Stand kaki mikropone lantai	-	Plastik	2 buah	2022	Baik
33	Microphone condesor	-	Besi plastik	1 buah	2022	Baik
34	Kamera Digital	-	Besi plastik	1 buah	2022	Baik
35	Hp Android	-	Besi plastik	50 buah	2022	Baik
36	Pc. Computer	-	Plastik	6 unit	2022	Baik
37	Laptop	Axio A910	Plastik	9 unit	2022	Baik
38	Printer	HP ink Tank wireless 415	Besi plastik	16 unit	2022	Baik
39	Alat Music Sasandu	-	Daun	14 buah	2022	Baik

*Keterangan : Keadaan 31 Desember 2022*

## BAB III PEMBAHASAN

### A. ADMINISTRASI

#### 1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao.

Table 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Realisasi		Target		
				2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100
			Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (%)	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	2	3	4	5
		Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan (jenis)	3	6	9	12	15
			Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (%)	100	100	100	100	100

## 2. Rencana Kerja (RENJA)

RENJA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dikembangkan berdasarkan lima strategi dan kebijakan dasar. Kelima strategi dan kebijakan dimaksud adalah (a) akses dan pemerataan; (b) mutu; (c) daya saing; (d) tata kelola; (e) partisipasi masyarakat. Dari kelima strategi tersebut telah dirumuskan sejumlah program, baik yang terkait dengan aspek fisik maupun nonfisik dan program-program tersebut diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah.

## 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022.

Tabel 3.2  
Rencana Kerja Tahun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kab. Rote Ndao Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1.1. Indeks Pembangunan Manusia	67,08 Poin
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1. Harapan Lama Sekolah	14,41 Tahun
		2.2. Rata-rata Lama Sekolah	7,60 Tahun
3	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	3.1. Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	63,07%
		3.2. Angka Partisipasi Kasar	100%
		3.3. Angka partisipasi murni (APM)SD/MI/Paket A	86.22%
		3.4. Angka partisipasi murni (APM)SD/MI/Paket A	91.43%
		3.5. Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ PaketB	81,00%

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		3.6. Persentase penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,93%
		3.7. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		3.8. Angka putus sekolah	3 orang
		3.8.1 Angka putus sekolah (APS) SD/MI	0 orang
		3.8.2 Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	3 orang
		3.9. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	68.49%
		3.10. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	80.95%
		3.11. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	67.43%
		3.12. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar/10.000	48.84%
		3.13. Rasio guru/murid Perkelas rata-rata sekolah dasar	43,66%
		3.14. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	81.25%
		3.15. Persentase Kompetensi Guru	54,82%
		3.16. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86.55%
4	Meningkatnya SDM Kepemudaan & Olahraga	4.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%
		4.2. Cakupan pembinaan atlet muda	41,61%

#### 4. SOP

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote-Ndao memiliki 48 Standar Pelayanan Operasional.

#### 5. SPM

Capaian SPM Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao:

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan,  
 Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			100%	100%	100%	100%	75,06	70,73	92,79%	92,79%	
2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			100%	100%	100%	100%	99,93	100	100%	100%	
3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			100%	100%	100%	100%	100	82,00	98,75	98,75	

#### 6. Jadwal Kegiatan Pertahun

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote-  
 Ndao memiliki 11 kegiatan yang jadwal pelaksanaannya yaitu:

**Tabel 3.4**  
**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022**

No	NAMA KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN PER-BULAN											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			√					√	√	√		
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										√		
5	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			√					√	√	√		



No	NAMA KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN PER-BULAN											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
6	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				√				√		√		
7	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							√					
8	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										√		
9	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										√		
10	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					√							

## 7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 memiliki laporan kegiatan berdasarkan bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pendidikan dan Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Bidang PAUD dan PNFI.

### B. TRANSPARANSI KEUANGAN

#### 1. RKA/DPA

Gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga semula Rp.219.801.068.626, Bertambah sebesar Rp.14.574.968.842 atau 6,63% menjadi Rp.234.376.037.468 dengan rincian:

- a. Belanja Operasi yaitu semula Rp.189.752.044.076,00 Bertambah sebesar Rp.10.682.893.059,00 atau 5,63% menjadi Rp.200.434.937.135,00

b. Belanja Modal yaitu semula Rp.30.049.024.550,00 Bertambah sebesar Rp.3.892.075.783,00 atau 12,95% menjadi Rp.33.941.100.333,00

## 2. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 yaitu:

Table 3.5  
Perjanjian Kinerja antar Kepala Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Bersama Bupati Rote Ndao

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1.1. Indeks Pembangunan Manusia	67,08 Poin
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1. Harapan Lama Sekolah	14,41 Tahun
		2.2. Rata-rata Lama Sekolah	7,60 Tahun
3	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	3.1. Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	63,07%
		3.2. Angka Partisipasi Kasar	100%
		3.3. Angka partisipasi murni	86,22%
		3.4. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	91,43%
		3.5. Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,00%
		3.6. Persentase penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	99,93%
		3.7. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		3.8. Angka putus sekolah	3 orang
		3.8.1 Angka putus sekolah (APS) SD/MI	0 orang
		3.8.2 Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	3 orang
3.9. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi Bangunan baik	68,49%		
3.10. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	80,95%		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		3.11. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Pendidikan dasar	67.43%
		3.12. Rasio guru/murid Sekolah pendidikan dasar/10.000	48.84%
		3.13. Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar	43.66%
		3.14. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	81.25%
		3.15. Persentase Kompetensi Guru	54,82%
		3.16. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	86.55%

### 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Capaian Kinerja Dinas pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 4 (empat) sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **64,27%** atau dikategorikan "**Rendah**", dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia** sebesar **94,23% (Sangat Tinggi)**, rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan** sebesar **96,89% (Sangat Tinggi)**, rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas pendidikan** sebesar **55,62% (Rendah)** dan rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya SDM Kepemudaan dan Olahraga** sebesar **94,52% (Sangat Tinggi)**.

Tabel 3.6  
Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2022


Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia	Poin	67,08	63,21	94,23	Sangat Tinggi
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1</b>				<b>94,23</b>	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,60	7,76	102,11	Sangat Tinggi
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	13,21	91,67	Sangat Tinggi
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2</b>				<b>96,89</b>	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	63,07	90,15	142,94	Sangat Tinggi
	Angka Partisipasi Kasar	%	100	90,15	90,15	Sangat Tinggi
	Angka Partisipasi Murni	%	86,22	90,15	104,56	Sangat Tinggi
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	91,43	95,80	104,78	Sangat Tinggi
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	81,00	92,14	113,75	Sangat Tinggi
	Persentasi penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%	99,93	94,53	94,60	Sangat Tinggi
	Persentasi penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	Angka Putus Sekolah (APS)	Orang	3	20	(466,67)	Sangat Rendah
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/Mi	Orang	0	10	0,00	Sangat Rendah
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	Orang	3	10	(133,33)	Sangat Rendah
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	68,49	68,49	100,00	Sangat Tinggi
	Sekolah pendidikan SMP/ MTs kondisi bangunan baik	%	80,95	80,95	100,00	Sangat Tinggi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	67,43	66,32	98,35	Sangat Tinggi
	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar/10.000	%	48,84	53,03	108,58	Sangat Tinggi
	Rasio guru/ murid perkelas rata-rata sekolah dasar	%	43,66	54,91	125,78	Sangat Tinggi
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek buta huruf (tidak buta aksara)	%	81,25	96,94	119,31	Sangat Tinggi
	Persentase Kompetensi Guru	%	54,82	49,73	90,72	Sangat Tinggi
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86,55	93,17	107,65	Sangat Tinggi
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3</b>					<b>55,62</b>
Meningkatnya SDM Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100	88,89	88,89	Tinggi
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	41,61	41,67	100,14	Sangat Tinggi
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4</b>					<b>94,52</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA</b>					<b>64,27</b>	Rendah

#### 4. Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 meliputi 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan.




## 5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:


Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. IKK Outcome : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD</b>						
1.	Pendidikan	1.	Mengukur Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<p>Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</p> <p>----- x</p> <p>100 %</p> <p>Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan</p> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga penduduk usia 5-6 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini sebelumnya</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.</li> <li>▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan</li> </ul>	Tamat 2.708 orang sedang belajar 4.831 orang	




IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1) Jumlah Satuan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Negeri : - Swasta : 49 Akreditasi A : 4 Akreditasi B : 34 Akreditasi C : 11	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	sda.
	4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Negeri : 1 orang Swasta : 119 orang	sda.
	5) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Negeri : 8 Swasta : 43	sda.
	6) Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	Negeri : Sarjana : 6 Sertifikasi : 2 Swasta Sarjana : 38 Sertifikasi : 27	sda.
	7) Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Negeri Sarjana : 2 Sertifikasi : 2 Calon Kepsek : - Swasta : Sarjana : 37 Sertifikasi : 17 Calon Kepsek : -	sda.






2. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
1.	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	<p>Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan</p> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-12 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 7-12 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jalur pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi</li> <li>▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta.</li> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>	<p>Tamat : 3.233 orang</p> <p>Sedang belajar 18.751 orang</p>
<b>IKK OUTPUT</b>					
<b>IKK OUTCOME</b>		<b>IKK OUTPUT</b>		<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		<p>SD Negeri :</p> <p>Akreditasi A : 6 Sekolah</p> <p>Akreditasi B : 50 Sekolah</p> <p>Akreditasi C : 61 Sekolah</p> <p>SMP Negeri :</p>	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan



		Akreditasi A : 4 Sekolah Akreditasi B : 22 Sekolah Akreditasi C : 14 Sekolah	satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah).  Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	pTidak Ada	Sda
	3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Sda
	4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	Sda
	5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	Sda



6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Negeri : 326 orang Swasta : 76 orang	Sda
7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri : 274 orang Swasta : -	Sda
8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.020 orang	Sda
9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri 460 orang Swasta : 2 orang	Sda
10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Negeri 118 orang Swasta : 19 orang	Sda
11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri : 31 orang Swasta : -	Sda
12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Negeri : 3 orang Swasta : -	Sda
13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri : 14 orang Swasta : -	Sda
14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 825 orang Swasta : 74 Sertifikat Pendidik Negeri : 395 orang Swasta : 44	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau program <u>diploma empat</u> Sertifikat pendidik



			adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional
15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 446 orang Swasta : 2 Sertifikat Pendidik Negeri : 225 orang Swasta : 2		Sda
16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 124 orang Swasta : 19 Sertifikat Pendidik Negeri : 113 orang Swasta : 15 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 75 orang Swasta : 7		Sda
17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 40 orang Swasta : 1 Sertifikat Pendidik Negeri : 39 orang Swasta : 1 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 32 orang Swasta : 1		Sda
18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Negeri : 2 orang Swasta : -		Sda
19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Negeri : 13 orang Swasta : -		Sda
<b>3. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>			




1.	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	<p>Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan</p> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga negara/penduduk/anak usia 13-15 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 13-15 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama pertama</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan pendidikan menengah pertama termasuk di antaranya SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara SD, MI</li> <li>▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta</li> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>	Tamat 3.342 Sedang belajar 8.981	
----	------------	---	--	---	---	--

<b>IKK OUTPUT</b>			
<b>IKK OUTCOME</b>	<b>IKK OUTPUT</b>	<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<p>SD Negeri :</p> <p>Akreditasi A : 6 Sekolah Akreditasi B : 50 Sekolah Akreditasi C : 61 Sekolah</p> <p>SMP Negeri :</p> <p>Akreditasi A : 4 Sekolah Akreditasi B : 22 Sekolah Akreditasi C : 14 Sekolah</p>	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan



			menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan Dc
2)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	sda.
3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	sda.
4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	sda.
5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	sda.
6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Negeri : 326 orang Swasta : 76 orang	sda.
7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 274 orang Swasta : -	sda.
8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.020 orang	sda.
9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri 460 orang Swasta : 2 orang	sda.

10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Negeri 118 orang Swasta : 19 orang	sda.
11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 31 orang Swasta : -	sda.
12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Negeri : 3 orang Swasta : -	sda.
13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 14 orang Swasta : -	sda.
14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 825 orang Swasta : 74 Sertifikat Pendidik Negeri : 395 orang Swasta : 44	sda.
15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 446 orang Swasta : 2 Sertifikat Pendidik Negeri : 225 orang Swasta : 2	sda.
16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 124 orang Swasta : 19 Sertifikat Pendidik Negeri : 113 orang Swasta : 15 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 75 orang Swasta : 7	sda.
17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 40 orang Swasta : 1 Sertifikat Pendidik Negeri : 39 orang Swasta : 1 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 32 orang Swasta : 1	sda.
18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Negeri : 2 orang Swasta : -	sda.



		19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Negeri : 13 orang Swasta : -	sda.	
<b>4. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</b>					
1.	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan</p> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-18 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah adalah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau belum menempuh pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program paket A dan B dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional peserta didik.</li> <li>▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta.</li> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>	<p>Belum tamat 382 orang</p> <p>Sudah tamat 245 orang</p>
<b>IKK OUTPUT</b>					




IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p>	<p>1) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)</p>	<p>Negeri – Swasta 3</p>	<p>Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal (Pendidikan Kesetaraan) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>
	<p>2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>sda.</p>
	<p>3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>sda.</p>

4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Negeri 10 Orang	sda.
5)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Negeri : 14 orang Swasta : 41	sda.
6)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau program <u>diploma empat</u> Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional 49 orang	
7)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Tidak ada	sda.
8)	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Negeri 1 orang Swasta : 3 orang	sda.

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5. IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</b>						
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	<p>Jumlah pemuda (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha</li> <li>▪ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK</li> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>	31 Orang	
<b>IKK OUTPUT</b>						
<b>IKK OUTCOME</b>		<b>IKK OUTPUT</b>		<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		100 orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		6 orang	sda	
<b>6. IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>						
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	<p>Jumlah pemuda (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan olahraga social kemasyarakatan di kabupaten</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten</p>	85 orang	



				<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.</li> <li>▪ Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga</li> <li>▪ Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.</li> <li>▪ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK</li> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>		
<b>IKK OUTPUT</b>						
<b>IKK OUTCOME</b>		<b>IKK OUTPUT</b>		<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Tidak ada	sda	
<b>7. IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga</b>						
<b>19.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.</b>	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	<p>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu)</li> </ul>	Tida ada	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>		
<b>IKK OUTPUT</b>					
<b>IKK OUTCOME</b>	<b>IKK OUTPUT</b>	<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>		
Peningkatan prestasi olahraga	1) Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga 17 orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		
	2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Tidak ada	sda		

## 6. Laporan Keuangan

Realisasi Anggaran Parogram/Kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022.

Tabel 3.8  
Realisasi Keuangan  
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Rote Ndao

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	Jumlah	%
1.	<b>Belanja Operasi</b>	<b>200.434.937.135,00</b>	<b>190.760.490.766,05</b>	<b>95,17</b>
2.	<b>Belanja Modal</b>	<b>33.941.100.333,00</b>	<b>33.982.398.391,00</b>	<b>100,12</b>
		<b>234.376.037.468,00</b>	<b>224.742.889.157,05</b>	<b>95,89</b>
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>163.438.459.695,00</b>	<b>159.015.217.012,00</b>	<b>97,29</b>
1	<b>KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>111.800.000,00</b>	<b>109.721.100,00</b>	<b>98,14</b>
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.800.000,00	104.916.000,00	98,24
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.805.100,00	96,10
2	<b>KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>155.726.372.545,00</b>	<b>151.345.670.088,00</b>	<b>97,19</b>
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155.417.304.545,00	151.038.705.928,00	97,18
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	309.068.000,00	306.964.160,00	99,32
3	<b>KEGIATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>368.432.000,00</b>	<b>365.747.000,00</b>	<b>99,27</b>
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	244.432.000,00	244.221.000,00	99,91
3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000,00	97.537.000,00	97,54
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.000.000,00	23.989.000,00	99,95
4	<b>KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.435.000.000,00</b>	<b>6.421.250.000,00</b>	<b>99,79</b>
4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.435.000.000,00	6.421.250.000,00	99,79
5	<b>KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>680.772.200,00</b>	<b>674.618.234,00</b>	<b>99,10</b>
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.396.000,00	1.535.000,00	64,07
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	508.814.200,00	503.825.700,00	99,02
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.000.000,00	55.938.500,00	99,89
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.562.000,00	83.319.034,00	99,71
6	<b>KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>61.192.950,00</b>	<b>51.776.040,00</b>	<b>84,61</b>

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
	6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.310.000,00	2.301.000,00	99,61
	6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.882.950,00	49.475.040,00	84,02
	<b>7</b>	<b>KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.890.000,00</b>	<b>46.434.550,00</b>	<b>84,60</b>
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.596.000,00	46.434.550,00	90,00
	7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.294.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		<b>60.380.241.773,00</b>	<b>55.362.664.045,05</b>	<b>91,69</b>
	<b>8</b>	<b>KEGIATAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>31.273.123.451,00</b>	<b>27.519.274.897,05</b>	<b>88,00</b>
	8.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	273.569.000,00	273.208.362,00	99,87
	8.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.041.249.000,00	1.037.901.587,00	99,68
	8.3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	390.556.100,00	390.265.370,00	99,93
	8.4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	790.986.200,00	783.212.795,00	99,02
	8.5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.215.358.900,00	2.212.117.850,00	99,85
	8.6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	394.513.900,00	389.827.270,00	98,81
	8.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.072.056.900,00	1.065.230.665,00	99,36
	8.8	Pengadaan Mebel Sekolah	235.852.000,00	226.990.000,00	96,24
	8.9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.220.000.000,00	4.218.925.000,00	99,97
	8.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	238.224.800,00	162.475.600,00	68,20
	8.11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	425.979.888,00	353.699.085,00	83,03
	8.12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	750.000.000,00	714.219.780,00	95,23
	8.13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	95.000.000,00	85.344.000,00	89,84
	8.14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.129.776.763,00	15.605.857.533,05	81,58
	<b>9</b>	<b>KEGIATAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>24.312.042.422,00</b>	<b>23.108.169.304,00</b>	<b>95,05</b>
	9.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.195.160.900,00	1.189.918.923,00	99,56
	9.2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	698.792.000,00	694.076.351,00	99,33
	9.3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	984.260.000,00	976.030.751,00	99,16
	9.4	Pembangunan Laboratorium	3.359.086.600,00	3.327.249.621,00	99,05
	9.5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.197.891.000,00	1.195.500.212,00	99,80
	9.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	493.437.000,00	491.085.704,00	99,52
	9.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.769.982.500,00	1.743.988.554,00	98,53
	9.8	Pengadaan Mebel Sekolah	139.400.000,00	137.600.000,00	98,71
	9.9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	404.864.000,00	397.137.000,00	98,09

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		
		(Rp)	Jumlah	%	
	9.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	175.000.000,00	119.381.600,00	68,22
	9.11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	424.999.888,00	351.416.500,00	82,69
	9.12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400.000.000,00	373.204.080,00	93,30
	9.13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	303.300.000,00	217.734.000,00	71,79
	9.14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.765.868.534,00	11.893.846.008,00	93,17
	<b>10</b>	<b>KEGIATAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>4.325.300.900,00</b>	<b>4.281.567.344,00</b>	<b>98,99</b>
	10.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	50.000.000,00	49.999.000,00	100,00
	10.2	Pengadaan Mebel PAUD	138.000.000,00	137.465.000,00	99,61
	10.3	Pengadaan Perlengkapan PAUD	155.000.000,00	154.690.000,00	99,80
	10.4	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.077.300.900,00	2.039.524.660,00	98,18
	10.5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	65.000.000,00	63.510.000,00	97,71
	10.6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	145.000.000,00	141.378.684,00	97,50
	10.7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.695.000.000,00	1.695.000.000,00	100,00
	<b>11</b>	<b>KEGIATAN Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan</b>	<b>469.775.000,00</b>	<b>453.652.500,00</b>	<b>96,57</b>
	11.1	Penyelenggaraan Proses Belajar Non formal/Kesetaraan	76.575.000,00	61.221.000,00	79,95
	11.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	20.000.000,00	19.820.000,00	99,10
	11.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan	30.000.000,00	29.411.500,00	98,04
	11.4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non formal/Kesetaraan	343.200.000,00	343.200.000,00	100,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>175.000.000,00</b>	<b>157.008.100,00</b>	<b>89,72</b>
	<b>12</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>157.008.100,00</b>	<b>89,72</b>
	12.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	150.000.000,00	133.603.100,00	89,07
	12.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	25.000.000,00	23.405.000,00	93,62
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>		<b>669.200.000,00</b>	<b>659.888.400,00</b>	<b>98,61</b>
	<b>13</b>	<b>kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader</b>	<b>544.200.000,00</b>	<b>534.888.400,00</b>	<b>98,29</b>



No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
		<b>Kabupaten/Kota</b>			
	13.1	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	45.000.000,00	44.456.000,00	98,79
	13.2	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	499.200.000,00	490.432.400,00	98,24
	<b>14</b>	<b>kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	14.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
<b>5</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>9.638.136.000,00</b>	<b>9.455.111.600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>15</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	15.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	<b>16</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>8.138.136.000,00</b>	<b>7.955.111.600,00</b>	<b>97,75</b>
	16.1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	8.138.136.000,00	7.955.111.600,00	97,75
<b>6</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>17</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	17.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>234.376.037.468,00</b>	<b>224.724.889.157,05</b>	<b>95,88</b>

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROTE NDAO

#### A. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan pembangunan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang berkualitas yang dapat dijangkau seluruh masyarakat, maka perlu diidentifikasi isu strategis pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Rote Ndao. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dilakukan berdasarkan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao 2019-2024.

Tabel 4.1

Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum optimal	Gedung sekolah yang rusak	Pembangunan sarana prasarana pendidikan yang belum merata
		Kurangnya gedung perustakaan	Rendahnya anggaran dan pendanaan dibidang pendidikan
		Banyaknya gedung sekolah yang harus direhabilitasi	
		Kurangnya ruang belajar siswa	
		Kurangnya meubeler SD/MI dan SMP/MTs	
2	Kualitas SDM	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal	Belum memiliki profesionalisme yang memadai
3	Rendahnya prestasi siswa	Kurangnya minat belajar siswa	Sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai
4	Rendahnya mutu pendidikan SD/MI dan SMP/MTs	Rendahnya SDM	Kualifikasi pendidikan Guru yang masih rendah
		Banyaknya sekolah yang belum akreditasi	Sarana prasarana yang belum memadai
		Pengelolaan Dana BOS yang belum optimal	Kurangnya BIMTEK terhadap pengelolaan dana BOS disekolah
		Pendaftaran peserta ujian SD/MI dan SMP/MTs yang belum optimal	Masih rendahnya akses teknologi disekolah



Isu-isu strategis antara lain:

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak sebagai usia emas (*golden age*). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Rote Ndao harus berkomitmen untuk mengembangkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD.

2. Belum optimalnya ketersediaan dan Kualitas Pendidikan Dasar


Meskipun program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah berhasil dicapai dengan presentase kelulusan 100%, namun kualitas sarana prasarana belum memadai baik jenjang SD/MI maupun jenjang SMP/MTs.

3. Masih terbatasnya Ketersediaan dan Kesetaraan Pendidikan Khusus

Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian masih adanya permasalahan yang timbul akibat terjadinya kesenjangan penanganan terhadap SLB yang ada. Hal ini menyebabkan pembinaan SLB kurang maksimal, sehingga kualitas sarana prasarana SLB sangat kurang, bahkan ketersediaan SLB ini juga belum merata dan menjangkau keseluruhan daerah khususnya daerah terpencil. Disamping itu peran masyarakat juga perlu ditingkatkan, karena masih ada sebagian orang tua yang malu menyekolahkan anaknya.

4. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam Pelayanan Pendidikan Non-Formal

Program pendidikan Non-Formal dititik beratkan pada pelayanan pendidikan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembinaan lembaga kursus, penuntasan buta aksara dll.



Program penuntasan buta aksara di Kabupaten Rote Ndao belum menggembirakan, sehingga masih perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Selain itu kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan, sebagai upaya dalam pengurangan pengangguran melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu terserap pada dunia kerja atau berwiraswasta.

5. Belum meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga perlu ditingkatkan kualifikasi pendidikan Guru baik Guru SD/MI maupun Guru SMP/MTs dan meningkatkan prosentase pendidik yang bersertifikasi.

6. Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter

Sering terjadi perilaku menyimpang dari para pelajar kita, seperti: tawuran baik antar pelajar maupun murid dengan gurunya, narkoba, minuman keras, perilaku sex menyimpang akhir-akhir ini maka dibutuhkan penanganan yang serius melalui peningkatan pembinaan karakter bagi pelajar melalui pendidik dan tenaga kependidikan.

## **B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 merumuskan Visi Misinya sebagai berikut :

a. Visi

**“ Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat Serta Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan “**

## b. Misi

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi yang diuraikan diatas, dijabarkan dalam misi-misi 5 tahun kedepan (2019-2024) yang berkaitan langsung dengan Tupoksi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao periode 2019 – 2024 dan mengacu kepda Tugas dan Fungsinya, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut, terutama pada ***misi kesatu yaitu: meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.*** Sebagai bahan telaahan terhadap visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2019-2024 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote-Ndao selama ini.

Telaahan terhadap visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2019-2024 berupa identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2  
 Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao terhadap pencapaian visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan betumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>Misi 1</b> Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya akses masyarakat terhadap informasi pendidikan</li> <li>Kurang sinerginya program, kegiatan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pendidikan</li> <li>Masih kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan</li> <li>Masih kurang optimalnya kinerja aparatur dibidang Pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurang tersedianya SDM</li> <li>Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan pendidikan</li> <li>Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jejaring kerja dengan stakeholder meliputi lembaga pendidikan baik formal/informal, kelompok masyarakat, pemuka agama, dll</li> </ol>

### C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perencanaan Pembangunan Strategis

Pada sub bab ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3  
 Permasalahan Pelayanan Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor – Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi pendidikan.</li> <li>Kurang sinerginya program, kegiatan pengendalian dan evaluasi</li> <li>Masih kurang optimalnya kinerja aparatur Dinas PKO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang tersedianya SDM perencana</li> <li>Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan</li> <li>perencanaan program/kegiatan yang belum</li> </ul>	Jejaring kerja dengan stakeholder meliputi lembaga pendidikan baik formal/informal, kelompok masyarakat, pemuka agama, dll

			optimal - Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mendukung proses pendidikan	
--	--	--	--	--

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan kesesuaian dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.


Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:

1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Rote Ndao;
4. Penetapan kawasan strategis;
5. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
6. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor; dan
7. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pembangunan akan berjalan optimal salah satunya dipengaruhi oleh adanya perencanaan yang berkualitas. Sebagai institusi



perencanaan pembangunan di daerah dilaksanakan secara sinergis dengan RT/RW Kabupaten Rote Ndao, baik yang menyangkut rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten adalah sebagai alat dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program – program sektoral.


#### **D. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan pembangunan Kabupaten Rote Ndao senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi masalah sesuai tupoksi, telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Telaahan Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao selama





periode 2019-2024, namun demikian perlu digarisbawahi bahwa isu strategis selalu berkembang, sehingga apa yang dirumuskan dalam dokumen ini dapat berkembang lagi sesuai perkembangan zaman yang didasarkan pada kajian, observasi, dan sebagainya. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao adalah:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Akses terhadap pelayanan pendidikan dasar 9 tahun belum proporsional;
- c. Mutu pendidikan masih rendah;
- d. Relevansi dan daya saing output pendidikan belum optimal;
- e. Sinergitas pembangunan pendidikan yang belum berjalan optimal;
- f. Manajemen pelayanan pendidikan yang belum berjalan optimal;  
dan
- g. Sinergitas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang belum optimal.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2022

Program kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 meliputi 6 (enam) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan yaitu:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 5.1

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>163.438.459.695,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>111.800.000,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.800.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>155.726.372.545,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155.417.304.545,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	309.068.000,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>368.432.000,00</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	244.432.000,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.000.000,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.435.000.000,00</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.435.000.000,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>680.772.200,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.396.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	508.814.200,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.562.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>61.192.950,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.310.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.882.950,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.890.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.596.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.294.000,00

## 2. Program Kegiatan Bidang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>60.380.241.773,00</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>31.273.123.451,00</b>
	Penambahan Ruang Kelas Baru	273.569.000,00
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.041.249.000,00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	390.556.100,00
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	790.986.200,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.215.358.900,00
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	394.513.900,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.072.056.900,00
	Pengadaan Mebel Sekolah	235.852.000,00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.220.000.000,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	238.224.800,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	425.979.888,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	750.000.000,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	95.000.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.129.776.763,00
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>24.312.042.422,00</b>
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.195.160.900,00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	698.792.000,00
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	984.260.000,00
	Pembangunan Laboratorium	3.359.086.600,00
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.197.891.000,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	493.437.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.769.982.500,00
	Pengadaan Mebel Sekolah	139.400.000,00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	404.864.000,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	175.000.000,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	424.999.888,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400.000.000,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	303.300.000,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.765.868.534,00
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>4.325.300.900,00</b>
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	50.000.000,00
	Pengadaan Mebel PAUD	138.000.000,00
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	155.000.000,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.077.300.900,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	65.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>60.380.241.773,00</b>
	Satuan Pendidikan PAUD	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	145.000.000,00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.695.000.000,00
	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>469.775.000,00</b>
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	76.575.000,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	20.000.000,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	343.200.000,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>175.000.000,00</b>
	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>175.000.000,00</b>
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	150.000.000,00
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	25.000.000,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>669.200.000,00</b>
	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>544.200.000,00</b>
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	45.000.000,00
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	499.200.000,00
	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>125.000.000,00</b>
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	125.000.000,00
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>9.638.136.000,00</b>
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1.500.000.000,00
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>8.138.136.000,00</b>
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	8.138.136.000,00
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>75.000.000,00</b>
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>75.000.000,00</b>
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	75.000.000,00

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Data Profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 kiranya dapat memberikan gambaran singkat tentang dunia Pendidikan sebagai informasi bagi masyarakat dan seluruh stakeholder yang berkepentingan.

Selanjutnya data Profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao akan disajikan secara berkala setiap tahunnya untuk melihat perkembangan Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao.

Akhir kata dengan keterbatasan yang ada, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao telah berupaya maksimal untuk dapat menyajikan data dan informasi pendidikan yang dibutuhkan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao ini dapat disusun.

#### 2. Saran

Profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 menjadi bahan masukan untuk pencapaian kinerja dan sasaran dalam melaksanakan tugas, dan buku profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 perlu dipublikasikan.

Ba'a, 18 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Rote Ndao,



**Yosen Gardie, S.Pd**

Penyusun Tk.I

NIP.196506161987111002

**DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA**  
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'l Langga Permai  
Jalan Ba'a – Nusaklain Tlp/Fax (0380) 8571022